**RASIONALITAS MUSLIM TERHADAP PERILAKU ISRAF DALAM KONSUMSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Dita Afrina, Siti Achiria**

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

e-mail: ditaafrina74@gmail.com, siti.achiria@uii.ac.id

***Abstrak***

Dalam sebuah kegiatan ekonomi, dilarang mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram, karena hal tersebut merupakan bagian dari Perilaku konsumsi. Melihat bagaimana perilaku konsumen islam dalam berkonsumsi inilah yang membuat penulis ingin menganalisa rasionalitas terhadap *Israf* dalam konsumsi dengan mengaitkan nilai nilai yang terdapat dalam ekonomi islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan literature research, yaitu dengan menjelaskan Rasionalitas muslim terhadap perilaku israf yang selanjutnya akan djelaskan dalam literature konsumsi perspektif ekonomi islam. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalitas muslim ini sejalan dengan perilaku konsumsi islam, dengan harus mempertimbangkan perbuatan *Israf*.

*Kata Kunci : Rasionalitas, Israf, konsumsi*

***Abstract***

*In an economic activity, it is prohibited to mix between halal and haram, because this is part of consumption behavior. Seeing how Islamic consumer behavior in consumption is what makes the writer want to analyze the rationality of Israf in consumption by linking the value of values ​​contained in Islamic economics. By using qualitative research methods with literature research, namely by explaining the rationality of Muslims towards israf behavior which will then be explained in the literature on the consumption of Islamic economic perspectives. Where the results of the study show that Muslim rationality is in line with Islamic behavior, by having to consider Israf's actions.*

*Keywords: Rationality, Israf, consumption*

**PENDAHULUAN**

Pemahaman tentang rasionalitas ekonomi sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi yang mendasarinya. Sistem dapat didefinisikan sebagi suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, dapat diatakan bahwa sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam semua dimensi baik akidah, ibadah, dan semua aspek kehidupan manusia termasuk semua bentuk muamalah, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari jangkauan Allah SWT dan tidak sesuatupun yang luput dari pengawasan-Nya. Kerangka kegiatan mua’malat secara garis besar dapat dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu politik (السياسية) Sosial (الاجتماعية) dan ekonomi (الاقتصادية) (M.Syafi’I Antonio)

Pun dalam berkonsumsi, Islam sendiri melarang umatnya untuk hidup secara berlebihan atau *Israf*, tetapi Islam mengajarkan untuk hidup secara proporsional. Gaya hidup yang hedonis yang kemudian membawa pada perilaku yang konsumtif tentu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku yang konsumtif akan membawa pada kondisi konsumsi berlebihan yaitu konsumsi yang melebihi batas kemampuan keuangan (pendapatan) yang dimiliki sekarang.

Tidak sedikit orang yang mengabaikan segala hal terkait sikap berlebih-lebihan ini. Semakin besar materi yang dimiliki seseorang, semakin besar pula gairah konsumsinya. Tetapi belum tentu sebaliknya, pendeknya, kita punya sindrom berjamaah bernama “konsumtif”. Orang yang ingin tampil glamour dan elegan, tidak hanya butuh sepotong pakaian kasar untuk menutupi auratnya. Untuk menggapai kemewahan, orang biasanya dengan pertimbangan merk, harga, kualitas dan perkembangan trend. Belanja sekarang ini bukan lagi dimaknai dan didasari pertimbangan kebutuhan, tapi keinginan nafsu.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menganalisis rasionalitas muslim terhadap perilaku *israf* dalam konsumsi perspektif Ekonomi Islam.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan literature research, yaitu dengan menjelaskan perilaku *israf* dalam masyarakat modern yang selanjutnya djelaskan dalam literatur ekonomi islam.

**PEMBAHASAN**

**Rasionalitas dalam Perspektif Islam**

Jika dalam ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika selalu memaksimumkan utility untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen, maka dalam ekonomi islam, seorang pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, akan selalu berusaha memaksimalkan mashlahah. Konsep rasionalitas dalam ekonomi islam lebih luas dimensinya daripada ekonomi konvensional. Rasionalitas ekonomi dalam islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, social, dan pengabdian kepada Allah.

Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lain. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan syariat islam.

Adapun prinsip dasar dalam rasionalitas ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. *The concepts of success*

Konsep sukses dalam islam diukur dengan nilai moral Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki

1. *Time scale of consumer behavior*

Seseorang muslim harus percaya adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Keyakinan ini membawa dampak mendasar pada perilaku konsumsi, yaitu:

1. Pilihan jenis konsumsi akan diorientasikan untuk kepentingan dunia dan akhirat.
2. Probabilitas kuantitas jenis pilihan konsumsi cenderung lebih variatif dan lebih banyak karena juga mencakup jenis konsumsi untuk kepentingan akhirat.
3. *Concept of wealth*

Harta merupakan anugerah Allah dan bukan merupakan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar.

1. *Concepts of goods*

Harta benda/barang (*goods)* merupakan karynia Allah kepada manusia. Islam telah menganjurkan untuk mengkonsumsi barang-barang yang termasuk dalam kategori dhalal dan at-*tayyibat* (barang-barang yang baik dan suci). Sebaliknya, barang-barang yang haram, seperti minuman keras, babi, bangkai, dan lain-lain dilarang dalam islam.

1. *Ethics of comsumption*

Islam memiliki seperangkat etika dan nilai yang harus dipedomani manusia dalam berkonsumsi, seperti keadilan, kesederhanaan, kebersihan,tidak melakukan kemubadziran dan tidak berlebih-lebihan (*ishraf*).

Sementara itu, dalam konteks rasionalitas dalam konsumsi yang lebih spesifik, fahim khan  membedakan antara mashlahah dan keputusan (*utility*). *Mashlahah* didefinisikan sebagai *“the property or power of a good or service that prompts the basic elements and objectivies of the life of human beings in this world”*, sedangkan *utility* adalah *“the property of a goods or service to satisfy a human want”*. Maslahah dikoneksikan dengan kebutuhan (*need*), sedangkan kepuasan (*utility*) dikoneksikan dengan keinginan (*want*). Ia menderivasikan pandangan pada konsep *maqashid syari’ah* dengan mashlahah yang berujung pada *masalih al ibad* (untuk kemashlahatan hamba atau manusia) (Anita Rahmawaty, 2011).

**Aksioma- Aksioma Rasionalitas Dalam Islam**

Setiap analisa ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Seperti telah dijelaskan di atas, terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumen apapun yang dibangun selama memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada dan dapat diterima oleh akal, maka hal ini dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasional. Oleh karena itu, terminologi rasionalitas dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu diuji kebenarannya, yang disebut sebagai aksioma. Dan aksioma-aksioma tersebut menjadi acuan dalam pengujian rasionalitas dari suatu argumen atau perilaku.

Aksioma digali dari nilai-nilai dari suatu budaya yang bersifat universal. Yang membedakan adalah penafsiran pada tataran operasional bergantung dan dipengaruhi oleh cara pandang dan berfikir yang ada pada budaya tersebut, maupun situasi dan kondisi yang melingkupinya. Begitu juga dengan rasionalitas dalam islam, dibangun dan diderivasikan dari nilai-nilai islam.

Meskipun demikian, beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal sesuai dengan universalitas agama islam. Secara garis besar sebagai berikut:

1. Setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan maslahah

Untuk mewujudkan kesejahteraan falah maka kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencukupi lima jenis kebutuhan guna menghasilkan maslahah. Karena, pada dasarnya setiap pelaku ekonomi akan berorientasi untuk mencapai maslahah ini. Terkait dengan perilaku mencari maslahah ini, seseorang akan selalu:

* 1. Maslahah yang lebih besar lebih disukai daripada yang lebih sedikit atau *Monotonicity maslahah*

Maslahah yang lebih tinggi jumlah atau tingkatnya lebih disukai daripada maslahah yang lebih rendah jumlah atau tingkatnya atai monotonicity maslahah yang lebih besar akan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi, karenanya lebih disukai daripada maslahah yang lebih kecil. Hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh berikut: *“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”*

* 1. Maslahah diupayakan terus meningkat sepanjang waktu atau *Quasi concavity*

Konsep ini sering disebut dengan quasi concavity, yaitu situasi maslahah yang menunjukkan pola non-decreasing. Merupakan keadaan dimana seorang rasional Islami akan terus mengupayakan kondisi kemaslahatan yang meningkat sepanjang waktu. Dengan pola *non-decreasing* yang berbanding terbalik dengan konsep *marginal diminishing utility* yang berpola *decreasing* setelah dicapainya utilitas maksimum. Karena jika seseorang menderita sakit maka ia akan berusaha mengobati sakitnya tersebut, sebab sakit tidaklah menyenangkan dan dapat menurunkan maslahah hidupnya. Selanjutnya dia bersedia mengeluarkan sejumlah pengorbanan tertentu misalnya olahraga, vaksinasi, dan lain-lain agar tidak jatuh sakit lagi dan lebih sehat di masa depan agar maslahah hidupnya semakin meningkat atau setidaknya tetap.

1. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubadziran (non-wasting)

Dapat dipahami bahwa untuk mencapai suatu tujuan, maka diperlukan suatu pengorbanan. Namun, jika pengorbanan tersebut lebih besar dari hasil yang diharapkan, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi pemubadziran atas suatu sumberdaya. Perilaku mencegah wasting ini diinginkan oleh stiap perilaku karena dengan terjadinya kemubadziran berarti telah terjadi pengurangan dari sumberdaya yang dimiliki tanpa kompensasi berupa hasil yang sebanding.

Umat Islam dianjurkan untuk bersikap pertengahan, yakni tidak berlaku*bakhil*atau pelit dan menghindari sikap berlebihan atau *mubadzir,* sebagaimana firman Allah QS. Al-Isra’: 29

وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

 *“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”*

1. Setiap perilaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko (*risk aversion*)

Risiko adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan oleh karenanya menyebabkan menurunkan maslahah yang diterima. Hal ini merupakan konsekuensi dari aksioma monotonicity dan quasi concavity. Namun, tidak senua risiko dapat dihindari atau diminimumkan. Hanya risiko yang dapat diantisipasi saja yang dapat dihindari atau diminimumkan. Ada juga risiko-risiko yang setiap orang bersedia untuk menanggungnya, karena pertimbangan maslahah yang lebih besar. Untuk itu dalam pembahasan aksioma ini, risiko dibedakan menjadi:

1. Risiko yang bernilai (worthed risk)

Risiko ini mengandung dua elemen yaitu resiko (risk) dan hasil (return). Kedua istilah ini muncul karena dalam hal-hal tertentu hasil selalu terkait dengan risiko, dimana keduanya dapat sepenuhnya diantisipasi dan dikalkulasi seberapa besar peluang dan nilainya. Dengan membandingkan risiko dan hasil maka suatu resiko akan dapat ditentukan apakah resiko tersebut worthed atau tidak. Suatu risiko dapat dianggap worthed jika risiko yang dihadapi nilainya lebih kecil daripada hasil yang akan diperoleh.

1. Risiko yang tak bernilai (unworthed risk)

Risiko yang unworthed yaitu ketika nilai hasil yang diharapkan lebih kecil dari risiko yang ditanggung ataupun ketika risiko dan hasil tersebut tidak dapat diantisipasi dan dikalkulasi. Objek pembahasan dalam paparan ini dibatasi pada unworthed risk. Dengan kata lain, hanya jenis risiko inilah yang setiap pelaku berusaha untuk menghindarinya.

1. Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian

Ketidakpastian dapat menurunkan maslahah yang diterima. Kemunculan risiko dalam banyak hal dapat diantisipasi melalui gejala yang ada. Gejala yang dimaksud di sini adalah adanya ketidakpastian (*uncertainly*). Secara spesifik, situasi ketidakpastian akan dapat menimbulkan risiko. Dengan begitu suatu ketidakpastian banyak diidentikkan dengan risiko itu sendiri, atau ketidakpastian dianggap sebagai dual dari risiko. Oleh karena itu, situasi ketidakpastian juga dianggap sebagai situasi yang dapat menurunkan nilai maslahah. Ketidakpastian merupakan hal yang pasti terjadi. Karena masa depan sejatinya hanya diketahui oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, adapun manusia hanya mampu untuk memprediksi dan mempersiapkan yang terbaik dari segala kemungkinan yang ada. Sebagaimana firman Allah QS. An-Naml: 65

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

*“Katakan –Wahai Muhammad-, tidak ada yang mengetahui, baik penduduk yang ada di langit maupun penduduk yang ada di bumi, terhadap sesuatu yang ghaib kecuali hanya Dia (Allah).*

1. Setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko.

Dalam kondisi ketidakpastian, setiap pelaku berusaha untuk mencari dan melengkapi informasi serta kemampuannya. Hal ini kemudian digunakan untuk mengkalkulasi ataupun suatu risiko masuk ke dalam *worthed* atau *unworthed* sehingga dapat ditentukan keputusan apakah yang akan menghadapi risiko tersebut atau menghindarinya. Informasi ini dapat digali melalui fenomena kejadian masa lalu ataupun petunjuk informasi yang diberikan pihak tertentu. Hal ini amat penting untuk dilakukan. Karena saat terjadi asimetris informasi atau ketidak lengkapan perolehan informasi, dapat membuka celah penipuan (*tadlis*) yang dapat merugikan salah satu pihak. (P3EI, 2013)

**Konsep *Israf***

 Konsep israf dan tabdzir merupakan sebagian dari konsep etikareligius dalam Al Qur’an. Konsep etika religius (ethico-religious) dikemukakan oleh Toshihiko Izutsu dalam buku Konsep-Konsep Etika Religius dalam Al Qur’an (Tiara Wacana, 1993).

 Adapun *israf* berasal dari kala *al*-*isarf* berarti melampaui ukura dan batas dalam setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Menurut Mustafa al-Maragi, kata *israf* maksudnya adalah suatu sifat atau tindakan yang melebihi batas dalam membelanjakan harta serta tidak sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi dan batas syar’i. menurut Quraish Shihab kata *israf* terambil dari kata *sarafa* yang berarti melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan diberi nafkah. Sifat ini larangan untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas, yaitu berlebih-lebihan dalam hal apapun (Nurhafiziah, 2014)

Didalam kamus kontemporer disebutkan bahwa kata *israf* bermakna pemborosan. Kata *israf* berasal dari kata sarafa yang artinya suatu hal yang melampaui batas, ketidaksengajaan dan kekeliruan (Atabik Ali dan A.Zahdi Muhdlor, 2003)

Kata asrafa berarti melampaui batas. Para ulama membedakan antara israf dan tabdzir dengan menyatakan bahwa *tabdzir* berkaitan dengan kadar pemberian dalam arti member melebihi kadar yang seharusnya diberikan, sedangkan israf adalah member siapa saja yang seharusnya ridak diberi. Oleh karna itu, pelaku tabdzir dinilai lebih sedikit keburukannya oleh sementara orang, dibandingkan dengan pelaku israf (M.Quraish Shihab, vol.12)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat[536]." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.*

**Etika Rasionalitas dalam Konsumsi** Islam

Secara umum, moral didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat (benar) ataukah tidak (salah). Filosofi atau suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda, dan alasan inilah yang dikenal dengan istilah etika. Suatu perilaku yang dianggap rasional oleh paham konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam pandangan islam.

Islam, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh adalah minum-minuman keras atau mabuk dianggap tidak rasional menurut islam, karena berpotensi menurunkan maslahah yang diterima, misalnya penurunan mashlahah agama dan intelektual lebih tinggi daripada peningkatan mashlahah fisiknya. Namun, menurut paham relativisme atau utilitarianisme, minum-minuman keras dianggap sebagai tindakan rasional selama tindakan ini dianggap “baik” oleh masyarakat atau tidak mendatangkan kerugian pada mayoritas. Oleh karena itu, ketika ada seorang pelaku ekonomi yang memilih untuk tidak mengkonsumsi minuman keras yang murah dan berkualitas dianggap sebagai tindakan etis dan tidak rasional dalam pandangan relativisme atau utilitarianisme dan karenanya perilaku semacam ini tidak dibahas dalam analisis ekonomi.

Rasionalitas dalam perilaku konsumen muslim haruslah berdasarkan aturan Islam sebagai berikut:

1. Konsumen muslim dikatakan rasional jika pembelanjaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Maksudnya jangan terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah. Hal ini sesaui dengan QS. Al- Israa:

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُ لَةً إِلىَ عُنِقِكَ وَلاَ تَبْسُطهَا كُلَّ اْلبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُ مًا مَّحْسُورًا

*“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan lah kamu terlalu mengulurkan karena itu kami menjadi tercela dan menyesal”*

1. Seorang konsumen muslim dapat dibilang rasional jika ia membelanjakan tidak hanya untuk barang-barang yang bersifat duniawi semata, melainkan untuk kepentingan jalan Allah (fii sabilillah). Hal ini sesuai dalam Qs. Al-israa: 26 dan Al-Furqan 67

وَءَات ذَا الْقٌرْبَى حَقَّهُ , وَاَلمِسْكِينَ وَابنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِرْ تَبْذِيرًا

*“Dan berikan kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang ynag dalam pejalanan: dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara bonus”*

وَاْلَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُو وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaran itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.*

1. Konsumen muslim dikatakan rasional jika memiliki tingkat konsumsi lebih kecil disbanding non muslim karena yang dikonsumsi terbatas barang-barang yang halal dan thayib. QS. Al-Baqarah 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.

Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah. Kemudian QS Al – Maidah ayat 93

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.*

1. Seseorang dikatakan rasional jika tidak menumpuk dan menimbun harta kekayaan melalui tabungan atau belanja barang mewah, namun harus melakukan investasi untuk pertumbuhan ekonomi (M.Nur Rianto Al Arief, 2010)

**Asumsi Rasionalitas dalam Ekonomi Islam**

Menurut ekonomi islam, konsumsi yang dilakukan oleh konsumen tidak serta merta tentang kesukaan dan kebutuhannya, tetapi juga harus memperhatikan syarat sesuai syariat. Asumsi yang harus dipenuhi dalam konsumsi di islam adalah :

1. Objek yang halal dan thayib ( *halal dan thayib things*)

Dalam islam individu dibatasi oleh aturan-aturan syariat islam, dimana ada bebrapa barang yang tidak boeh dikonsumsi karena ada sesuatu alasan tertentu, barang ini hukumnya haram, sehingga konsumen muslim hanya bisa mengkonsumsi barang yang halal

1. Lebih banyak tidak selalu baik ( *the more isn’t always better*)

Hal ini terjadi pada barang-barang yang dapat menimbulkan kemafadatan dan kemudharatan bagi individu yang mengkonsumsinya. Bila produk-produk ini dikonsumsi semakin banyak justru akan menyebabkan individu dan masyarakat menjadi buruk kondisinya. Mislakan mengkonsumsi alkohol sedikit atau banyak akan memberikan kepuasan (utility) yang lebih baik.

**Konsumsi dalam Islam**

Secara umum konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi memiliki arti yang hampir sama dengan ekonomi konvensional, namun terdapat perbedaan mendasar dalam tujuan pencapaian konsumsi dan cara cara pencapaiannya yang harus sesuai Syariah (Arif Pujiyono, 2006).

Konsumsi merupakan bagian aktifitas ekonomi selain produksi dan distribusi, konsumsi akan terjadi apabila manusia memiliki uang (harta). Dalam Islam harta merupakan bagian fitrah manusia untuk mencintainya. Dalam istilah *fiqh Hanafiah* harta merupakan sesuatu yang dicintai manusia dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Harta dibedakan secara materi dan nilai, dimana materi dapat diwujudkan jika manusia menggunakannya sebagai materi dan nilai hanya berlaku apabila diperbolehkan menurut syariat. Oleh sebab itu, dalam islam harta akan diakui eksistensinya secara bersamaan dengan materi dan nilai.

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagi *khalifah* di muka bumi, untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam hidupnya demi mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai hal tersebut Allah memberikan kita petunjuk melalui para Rasul-Nya. Baik *Aqidah*, *Akhlak* dan juga Syariah (Rahmat Gunawijaya, 2017)

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep *maslahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqasid* syariah(tujuan syariah) (M.Umer Chepra, 2002).

Para pakar *maqashid* memetakan kebutuhan menjadi beberapa bagian, yaitu (Jenita dan Rustam, 2017)

1. Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer)

Merupakan kebutuhan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan manusia yang baik dengan agama maupun dengan dunia. Jika kebutuhan ini luput dari kehidupan seseorang maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.

1. Kebutuhan *Hajjiyat*(Sekunder)

Kebutuhan *hajjiyat* ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara’ tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok diatas, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan kehidupan. Untuk memudahkan dalam merealisasikan tata cara pergaulan, perubahan zaman dan proses kehidupan.

1. Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier) atau *Kamaliyat* (Pelengkap)

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam salah satu dari kelima hal pokok pada kebutuhan *dharuriyat* (primer) dan tidak pula mendatangkan kesulitan. *Maslahah* dalam kategori ini apabila tidak tercapai tidak akan mengakibatkan kesulitan serta rusaknya tatanan hidup manusia

Seperti yang kita ketahui bahwa konsumsi lahir karena adanya permintaan akan barang dan jasa. Sedangkan permintaan akan timbul karena keinginan (*want*) dan kebutuhan (*need*) oleh konsumen riil maupun konsumen potensial (Ely Masykuroh, 2008). Dalam ekonomi konvensional motor penggerak kegiatan konsumsi adalah adanya keinginan (*want*).

Islam berbeda pandangan tentang teori permintaan yang didasarkan atas keinginan tersebut. Keinginan identik dengan sesuatu yang bersumber dari nafsu. Sedangkan kita ketahui bahwa nafsu manusia mempunyai kecenderungan yang bersifat ambivalen, yaitu dua kecenderungan yang saling bertentangan, kecenderungan yang baik dan kecenderungan yang tidak baik. Oleh karena itu teori permintaan dalam ekonomi islam didasarkan pada adanya kebutuhan (*need*).

Keinginan berbeda dengan kebutuhan. Keinginan bersifat tak terbatas (*insatible*) dan bahkan terkadang tak sejalan dengan rasionalitas, padahal rasionalitas merupakan nilai dasar dalam perilaku berkonsumsi, bukankah ini juga bertentangan. Sementara kebutuhan lebih bersifat terbatas (*satible*) tergantung pada apa tingkat kebutuhannya.

Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa keinginan jelas tidak sama dengan kebutuhan. Jika keinginan dijadikan motif dalam konsumsi maka akan berdampak pada perencanaan produksi yang harus menyesuaikan. Artinya apabila keinginan masyarakat adalah Khamr, prostitusi dan perjudian, maka produsen akan berusaha untuk memenuhi penyediaan akan keinginan tersebut.

Pemaknaan konsep kebutuhan dan keinginan juga menjadi perbedaan antara konsumsi konvensional dengan konsumsi Islam. Dalam ekonomi konvensional kebutuhan dan keinginan tidak dibedakan secara spesifik. Seseorang dapat mengkonsumsi barang apapun sesuai keinginan atau kebutuhannya selama anggaran mencukupi. Sedangkan dalam ekonomi islam secara tegas membedakan konsep kebutuhan dan keinginan.

**Analisis Rasionalitas Konsumsi Islami**

 Kegiatan konsumsi merupakan salah satu kegiatan yang pokok dalam sendi kehidupan manusia. Dalam hal ini, terkadang konsumsi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Tetapi juga hal pokok lainnya seperti sandang dan papan. Hal ini harus dijalankan dengan terencana sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Jangan sampai terjadi “besar pasak, daripada tiang” karena akan berdampak negatif pada kelangsungan hidup manusia tersebut. Sehingga konsumen dituntut untuk lebih rasional dalam berkonsumsi, jangan menjadi konsumen yang konsumtif.

Hal ini dipertegas dalam QS. Adz Dzariyaat, ayat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

***Artinya***: “*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*

 Ayat diatas dapat menggambarkan rasionalitas seorang konsumen muslim dalam berkonsumsi haruslah proporsional dan memperhatikan hak orang lain supaya tercipta kondisi yang tidak menimbulkan banyak kesenjangan antar golongan masyarakat. Islam tidak mengakui kegemaran materialistik semata pada pola konsumsi modern. Oleh karena itu, manusia muslim harus rasional dalam berkonsumsi terhadap segala hal yang diciptakan oleh Allah untuk dimakan manusia. Selanjutnya konsumen muslim dalam membelanjakan atau mengkonsumsi barang atau jasa harus berpihak kepada tindakan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir.

*Tabdzir* dan *israf* sama-sama memiliki makna yang berlebih-lebihan. Hal ini merupakan bukti adanya relasi antara *israf* dan *tabdzir*. Selain itu, perbedaan diantara keduanya ialah bahwa tabdzir lebih kepada suatu wujud dari adanya perilaku *israf.* ada banyak dampak ataupun akibat yang ditimbulkan oleh perilaku *tabdzir* dan *israf* ini, diantaranta tidak disukai Allah dan danggap sebagai saudaranya setan. Selain itu dampak yang paling berbahaya adalah ketikatelah kehabisan harta, karena akan menimbulkan banyak madharat lain yang akan muncul.

Dalam perspektif ekonomi Islam ada penyeimbang dalam kehidupannya, yang tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional. Penyeimbang dalam ekonomi Islam ini di paparkan secara jelas dan berulang-ulang dalam al-Qur’an agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infaq. Hal tersebut mengandung ajaran bahwa umat Islam merupakan mata rantai yang kokoh dengan umat Islam yang lain. Dengan kata lain ada solidaritas antara umat yang mampu secara ekonomi terhadap umat muslim yang fakir dan miskin.

Rasionalitas Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan dalam pandangan Islam. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting, karena keimanan memberikan cara pandang dunia dan mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang di sebut untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan sekaligus juga memotivasi pemanfaatan sumber daya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada di dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah *preferensi* individual semata menjadi *preferensi* yang serasi antara individual dan sosial, serta termasuk pula saringan dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan.

Dalam konteks itulah, Islam melarang untuk bertindak *israf* (boros), pelarangan terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, dan lain-lain. Pelarangan *israf* ini karena banyak menimbulkan efek buruk pada diri manusia, di antaranya adalah tidak efisien dan efektifdalam pemanfaatan sumber daya, egoisme, mementingkan diri (*self interest*), dan tunduknya diri terhadap hawa nafsu, sehingga uang yang di belanjakannya habis untuk hal-hal yang tidak perlu dan merugikan diri. Oleh sebab itu dalam menghapus perilaku *israf*, Islam memerintahkan: 1) memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih bermanfaat; 2) menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis komoditi.

**KESIMPULAN**

Dalam islam terdapat perbedaan yang jelas antara ekonomi islam dan ekonomi konvensional. Dalam sebuah kegiatan ekonomi, dilarang mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram, karena hal tersebut merupakan bagian dari Perilaku konsumsi. Dengan kata lain, rasionalitas konsumsi islam pun sejalan dengan perilaku konsumsi. Konsep tujuan konsumen rasional seorang muslim, bahwa seorang muslim dalam melakukan konsumsi pengeluaran harus mempertimbangkan perbuatan israf dan tabzir. Di dalam konsumsi harus memperhatikan barang yang dikonsumsi pada periode waktu tertentu dan barang tahan lama yang dikuasai dan pengeluaran zakat, infaq, serta shadaqah sebagai bekal di kehidupan akhirat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Antonio, M Syafi'i. Bank syariah dari Teorika Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Assidqi, Hasan. Al-Iqtishod al-Islami wa Mabadiuhu. Mesir: Darul Fikri, 1998.

 Chapra, M. Umer.*Masa Depan Ilmu Ekonomi: Perspektif Islam*. (terjemahan: Ikhwan Abidin).Jakarta: Gema Insani Press.

Gilarso, T. Pengantar Ekonomi Bagian Mikro. Jilid 1, Yogyakrta: Kanisius, 1993.

Gunawijaya,Rahmat (2017). *Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Maslahah Vol. 13 No.1.

Jenita & Rustam.(2017).*Konsep Konsumsi Dan Perilaku Konsumsi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2 No. 1.

Kahf, Monzer. The Demand Side or Consumer Behavior: an Islamic Perspective, http://monzer.kahf.com/papers/english/ demand\_side\_or\_consumer\_behavior.pdf

Mannan, MA. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhammad,. Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: BPFE, 2004

Naqvi, Syed Nawab Haidar, Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami, Bandung: Mizan, 1985.

Pujiyono, Arif. (2006). *Teori Konsumsi Islami*. Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. 2.

Qordhowi, Yusuf. Peran Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Rabbani Press, 1993.

Septiana,Aldila. (2015).*Analisis Perilaku Konsumen*: *Teori & Praktik dalam Bidang Pemasaran*, Bangkalan: UTM Press, 2015.